

STUDI KASUS SEBUAH ANCAMAN TERHADAP PRIVASI KASUS *DOXING* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA

Moody Rizqi Syailendra, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing,
Keiko Patricia Liwe, Hanivah Fitriyani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

Abstract.

Doxing, or the practice of revealing one's personal information without permission, has become a critical issue in today's digital era. This paper discusses the issue of doxing in the Indonesian context, focusing on legal ethics, legal regulations, and their effectiveness in preventing doxing. This research uses the case study method and analyzes doxing cases involving public actors such as Jefri Nichol and human rights activist Veronica Koman. These cases illustrate the negative impacts of doxing on individuals, including threats of crime, disclosure of personal information, and psychological trauma. Legal regulations in Indonesia, such as the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), provide a legal framework to protect personal data and punish doxers. However, the effectiveness of these regulations depends on strong law enforcement and public education on the importance of digital privacy. By improving digital literacy, effective law enforcement, and collaboration between legal institutions, digital platforms, and communities, we can prevent doxing and create a digital environment that is safer, more ethical, and respectful of individual privacy. These steps are essential to safeguarding individuals' privacy rights, preventing cases of doxing, and ensuring healthy and responsible online interactions.

Keywords: Doxing; Digital Privacy; Legal Regulation; Digital Literacy; Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Di zaman digital ini, kemajuan teknologi yang begitu cepat serta akses internet yang luas telah merevolusi cara kita berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan berhubungan dengan orang lain. Transformasi digital telah memberikan banyak keuntungan, seperti peningkatan konektivitas, kemudahan akses, serta penyebaran informasi secara luas. Namun, ini juga menghadirkan tantangan dan risiko baru, khususnya terkait privasi dan keamanan data.¹ Salah satu masalah

¹I Gusti Singgi, I Gusti Suryawan, and I Nyoman Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," *Jurnal*

yang paling mendesak dalam konteks ini adalah doxing, yaitu tindakan mempublikasikan informasi pribadi seseorang tanpa izin mereka, seringkali dengan tujuan merugikan atau mencemarkan nama baik². Istilah "*doxing*" berasal dari kata "*documents*" dan mengacu pada praktik mengumpulkan serta menyebarluaskan informasi pribadi tentang seseorang, biasanya dengan tujuan melecehkan, mengintimidasi, atau membalas dendam terhadap individu tersebut. Menurut *Merriam-Webster Dictionary*, *doxing* didefinisikan sebagai "mengidentifikasi atau mempublikasikan informasi pribadi tentang (seseorang) secara publik terutama sebagai bentuk hukuman atau balas dendam."³ Dalam banyak kasus, *doxing* melibatkan eksploitasi data yang diperoleh dari platform media sosial, forum daring, dan sumber digital lainnya, menjadikannya perhatian yang signifikan di dunia yang semakin terhubung saat ini.

Sebagai individu yang bermoral dan beretika, kita harus bijak dalam menggunakan internet dan media sosial untuk mencegah terjadinya kasus-kasus doxing di Indonesia. Penting bagi kita untuk menjaga privasi orang lain dan tidak menyalahgunakan informasi pribadi demi tujuan merugikan atau mencemarkan nama baik. Budaya digital masih berkembang dan perilaku menghargai privasi serta data pribadi belum sepenuhnya terinternalisasi oleh sebagian besar masyarakat.⁴ *Doxing* tidak hanya melanggar etika sosial akan tetapi juga berdampak pada rasa aman individu yang bersangkutan dengan itu privasi adalah hal yang harus dihormati oleh semua individu. Adapun UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 menjadi tonggak dasar jaminan konstitusi terhadap hak atas privasi seseorang, selain itu hak atas privasi didefinisikan sebagai hak setiap individu untuk mengendalikan data pribadi mereka, termasuk keputusan untuk memberikan informasi tersebut kepada orang lain atau tidak.⁵ Hak ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola, mengubah, dan menghapus data pribadi yang dimiliki. Hak privasi memberikan perlindungan dari ancaman, tekanan, atau rasa takut yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan

Konstruksi Hukum 1, no. 2 (October 28, 2020): 334–39, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>.

²Saly, Jeane Neltje, and Lubna Tabriz Sulthanah. "Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan *Doxing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1708-1713.

³ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "dox," accessed October 6, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/dox>.

⁴Ayu, I.W., Zulkarnaen, Z. and Fitriyanto, S., 2022. budaya digital dalam transformasi digital menghadapi era society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), pp.20-25.

⁵Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23-31.

atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak ini menjamin kebebasan individu dalam menjaga privasi mereka tanpa intervensi atau gangguan dari pihak lain^{6 7}.

Bukan hanya tekanan dan rasa takut tetapi dampak psikologis seperti kecemasan, ketakutan, bahkan trauma bisa dialami oleh korban.⁸ terutama jika informasi tersebut digunakan untuk mengancam atau mempermalukan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi digital, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Media sosial diciptakan sebagai platform positif untuk berbagi ide, foto, dan pengalaman, bukan sebagai sarana intimidasi atau penghancuran reputasi orang lain. Platform digital harus berperan aktif dalam mengedukasi pengguna mengenai literasi digital, sehingga setiap individu memahami tanggung jawab yang melekat dalam penggunaan teknologi ini. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku *doxing* harus diperkuat untuk memberikan efek jera dan melindungi hak privasi masyarakat⁹. Sekaligus melindungi korban dari dampak lebih lanjut. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan menghargai privasi setiap individu, untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghargai privasi, kita harus memahami pentingnya etika dalam penggunaan internet dan media sosial. Tindakan *doxing*, yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi seseorang tanpa izin, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan serangan langsung terhadap privasi dan martabat individu^{10 11}. *Doxing* berpotensi merusak reputasi, memengaruhi kehidupan pribadi dan profesional korban, serta menyebabkan trauma psikologis. Oleh karena itu, diperlukan

⁶ Bei Li, Lisa. "Data privacy in the cyber age: Recommendations for regulating *doxing* and swatting." *Fed. Comm. LJ* 70 (2018): 317.

⁷ Soraja, Alga. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM." In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1, pp. 20-32. 2021.

⁸ Chen, Q., Chan, K. L., & Cheung, A. S. Y. *Doxing* victimization and emotional problems among secondary school students in Hong Kong. *International journal of environmental research and public health*, 15(12), (2018). 2665.

⁹ Nugraha, Y. A., & Saputra, T. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Doxing* di Indonesia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 5(1), (2024). 1-12.

¹⁰ Noval, Sayid Muhammad Rifqi. "*Doxing* Phenomenon in Indonesia: Amid Waiting for Privacy Settings." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 3636-3644.

¹¹ Andraputri, Calizta Alvirnia Nurimani, and Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 283-287. 2023.

langkah-langkah preventif agar masyarakat lebih waspada dalam berinteraksi di dunia maya, termasuk menjaga privasi mereka dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi secara online.

Salah satu langkah utama dalam pencegahan *doxing* adalah meningkatkan literasi digital. Banyak pengguna internet, terutama di Indonesia, masih kurang memahami risiko yang ada di dunia digital. Mereka cenderung membagikan terlalu banyak informasi pribadi secara publik di media sosial tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang¹². Data yang bisa menjadi target *doxing* meliputi alamat rumah, nomor telepon, hingga informasi tentang keluarga. Semakin banyak informasi yang diunggah ke internet, semakin besar risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pribadi di dunia maya menjadi hal yang sangat penting.

Edukasi mengenai literasi digital harus dimulai sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan. Siswa harus diajarkan tentang pentingnya menjaga privasi digital, bagaimana mengenali tanda-tanda ancaman online, dan cara melindungi data pribadi mereka. Selain itu, mereka perlu diberi pemahaman mengenai etika digital, termasuk bahwa setiap tindakan online memiliki dampak nyata terhadap orang lain. Ini akan membantu menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan rasa hormat dalam interaksi digital mereka.

Selain meningkatkan literasi digital, penegakan hukum juga berperan penting dalam menangani kasus *doxing*. Di Indonesia, tindakan *doxing* dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pelaku *doxing* dapat diadili dan diberikan konsekuensi yang sesuai untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang perlindungan privasi dan kesadaran terhadap dampak hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, termasuk melatih aparat hukum dalam menangani kejahatan siber dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

¹²Pool, Carolyn R. "A new digital literacy a conversation with Paul Gilster." *Educational Leadership* 55 (1997): 6-11.

Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah *doxing*. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas terkait privasi dan perlindungan data pengguna, serta menyediakan alat yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan tindakan *doxing* dengan mudah. Selain itu, perusahaan teknologi perlu secara rutin memperbarui sistem keamanan mereka untuk mencegah peretasan atau kebocoran data yang bisa dimanfaatkan untuk aksi *doxing*. Kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan pengguna sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi.

Tidak hanya itu, budaya saling menghormati dan empati di dunia maya juga perlu dibangun. Masyarakat harus mulai menyadari bahwa tindakan yang merugikan orang lain, meskipun hanya dilakukan secara online, dapat memiliki dampak serius. Sebagai pengguna internet yang bertanggung jawab, kita harus berpikir sebelum bertindak, terutama dalam hal menyebarkan informasi tentang orang lain. Dalam era di mana informasi sangat mudah diakses dan disebarluaskan, menjaga etika digital menjadi salah satu kunci untuk menciptakan interaksi yang sehat di dunia maya. Untuk itu penulis mengharapkan dengan adanya penulisan ini kiranya bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya dalam mengutarakan pendapat di media sosial atau media lainnya dengan mengedepankan etika dan integritas berdasar pada aturan dan moral.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam suatu kasus nyata dengan melakukan analisis komprehensif. Metode ini melibatkan berbagai sumber data, termasuk data kepustakaan dan data lapangan. Penulis melakukan kajian terhadap literatur terkait *doxing*, hukum siber, UU ITE, etika digital, serta berbagai kasus *doxing* yang terjadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika hukum membedakan antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran privasi dalam konteks *doxing*

Dalam dunia *entertainment*, ada kalanya saat netizen mengomentari kehidupan sang publik figure, tetapi terkadang netizen tidak dapat membedakan antara kebebasan pendapat dengan ujaran kebencian, hal ini berlaku bagi kedua pihak, baik dari pihak netizen maupun *public figure* tersebut

Di Indonesia, kita menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi^{13 14}. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan memiliki batasan. Dalam konteks hukum, kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menyebarkan ujaran kebencian¹⁵. Kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ujaran kebencian tidak hanya merusak reputasi individu atau kelompok yang menjadi sasaran tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa ada batasan dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam konteks yang melibatkan pelanggaran privasi seperti *doxing*, jelas melanggar hak atas privasi individu dan tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi dan menghukum pelaku *doxing*¹⁶, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi. Etika hukum menekankan pentingnya menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain. Tindakan *doxing* yang bertujuan untuk menyakiti atau mempermalukan seseorang dengan jelas melanggar prinsip ini.

Kasus *doxing* di Indonesia meningkat secara pesat dari Tahun 2017 hingga 2020 mengakibatkan ancaman kejahatan bagi *public figure*, anggota pers, maupun sesama pengguna internet¹⁷. Sebagai contoh kasus *doxing*, di tahun 2023 aktor Indonesia Jefri Nichol pernah melakukan tindakan *doxing* kepada netizen bernama Salma yang diduga mengucapkan sikap kebencian kepada Jefri Nichol. Ia mengunggah data pribadi Salma di platform X termasuk

¹³Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961-966.

¹⁴Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 39-52.

¹⁵Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Promedia* 2.2 (2016): 138-155.

¹⁶Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty. "Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 412-421.

¹⁷Mustika, Pradipta Pandu. "Serangan 'Doxing' Mendelegitimasi Jurnalis." *kompas.id*, April 26, 2022. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/04/26/serangan-doxing-mendelegitimasi-jurnalis>.

nomor telepon dan alamat, dengan tujuan untuk membuat efek jera kepada Salma yang dianggap sebagai *hater*.¹⁸

Berikut adalah kronologi kejadian :

Tabel 1. Kronologi Kejadian

Tanggal	Kronologi Kejadian
Awal kejadian	Jefri Nichol melakukan <i>doxing</i> dengan mengunggah data pribadi Salma Eka Fitri berupa nama lengkap dan alamat rumah di platform X
	Jefri Nichol menggira Salma Eka Fitri sebagai <i>hater</i> atas komentar Salma atas dirinya
3 April 2023	Salma Eka Fitri merasa tertekan atas ancaman <i>doxing</i> yang dilakukan oleh Jefri Nichol karena sudah menyebarluaskan data pribadinya di platform X
	Salma Eka Fitri meminta tanggung jawab dan permintaan maaf terhadap Jefri Nichol atas tindakannya kepada dirinya.
6 April 2023	Jefri Nichol menyadari kesalahan dan meminta maaf secara publik di platform X kepada Salma Eka Fitri
	Jefri Nichol menemui Salma secara langsung untuk meminta maaf.
	Jefri Nichol membuat surat permohonan maaf bermaterai untuk Salma Eka Fitri dan di publikasikan di platform X

¹⁸Jefri Nichol Minta Maaf ke Korban Salah *Doxing*, Bikin Surat Bermaterai." *DetikHot*, April 10, 2023. Accessed October 6, 2024. <https://hot.detik.com/celeb/d-6664296/jefri-nichol-minta-maaf-ke-korban-salah-doxing-bikin-surat-bermaterai>.

Dari kasus diatas dapat kita tangkap bahwa sikap lalai Jefri Nichol dapat merugikan orang lain seperti Salma yang tidak bersalah, dengan itu tindakan Jefri Nichol merupakan tindakan yang salah dan dapat terancam pidana seperti yang tertulis pada pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 4 berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Sebagai contoh lain dari kasus *doxing* dari salah satu seorang pengacara dan aktivis HAM, Veronica Koman pada tahun 2019, kasus *doxing* ini merupakan kasus yang lebih dalam yang rumit dikarenakan adanya dampak kerugian bagi Veronica Koman di kehidupannya yang berbentuk “*death threat*”^{19 20 21}. Berikut adalah kronologi dari kasus *doxing* dari Veronica Koman:

Tabel 2. Kronologi Kasus *Doxing* dari Veronica Koman

4 September 2019	terjadi insiden asrama mahasiswa di Papua yang menyebabkan Polisi di Jawa Timur telah menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka atas tuduhan melakukan provokasi insiden ini, Koman diduga terlibat aktif menyebarkan informasi di media sosialnya yang dianggap memprovokasi insiden ini
20 September 2019	Setelah Polisi daerah menetapkan Koman sebagai tersangka, Polda Jawa Timur menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Koman, tetapi Veronica tidak kunjung hadir atas panggilan tersebut.
	Dengan pencarian Veronica Koman yang tidak kunjung selesai, Polisi juga melakukan penggeledahan rumah Veronica

¹⁹ Nabiyyin, M. Hafizh, and Stivani Ismawira Sinambela. "Peran Amnesty International pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 3.1 (2023). 1-18.

²⁰ Banimal, A., Juniarto, D., and Ningtyas, I. "The Rise and Challenges of Doxing in Indonesia – SAFENET." *Safenet.or.id*. June 2021. Accessed June 7, 2022. <https://safenet.or.id/2021/06/the-rise-and-challenges-of-doxing-in-indonesia>.

²¹ McRae, Dave, et al. "A pro-government disinformation campaign on Indonesian Papua." *Harvard Kennedy School Misinformation Review* 3.5 (2022): 1-20.

	tetapi rumah tersebut kosong dan tidak dihuni.
9 Oktober 2019	Akun X dengan nama pengguna @digeembok mengunggah lokasi tempat tinggal Veronica saat ini ke dunia maya dengan intimidasi
7 November 2021	terjadi ledakan di rumah milik orang tua Veronika di Tanjung Duren, ledakan yang diduga petasan tersebut merupakan teror dari orang yang tidak dikenal, dan dikarenakan tindakan Veronica Koman tentang Papua

Dengan kedua contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa adanya dua hak yang tak terpisahkan dari tiap tindakan dalam mengekspresikan pendapat, yaitu hak bebas berpendapat dan hak privasi, berikut merupakan pengkategorianya:

Tabel 3. Perbandingan Hak Bebas Berpendapat dan Hak Privasi

Aspek	Hak Bebas Berpendapat	Hak Privasi
Definisi	Hak untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan pendapat secara bebas baik lisan, tulisan, atau lainnya tanpa takut akan intimidasi atau pembatasan, selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain ²²	Hak untuk menjaga informasi pribadi dan kehidupan seseorang, termasuk data pribadi khusus, dari akses atau penggunaan, penyebaran, pengumpulan tanpa izin dan penuh tanggungjawab ²³
Dasar Hukum	Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19	Pasal 28 G Ayat 1(1) UUD 1945; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12
Ruang Lingkup	Mempromosikan dialog, pertukaran ide, dan	Melindungi diri dari gangguan, eksploitasi, dan pelanggaran

²²Ilmi, Novinka Quddratul. "NEGARA HUKUM."

²³ Sari, Ayumi Kartika. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.1 (2023).970-980.

	kemajuan intelektual, serta merdeka berekspresi	terhadap kehidupan pribadi
Batasan	Tidak boleh melanggar hukum, menghasut kekerasan atau menyebarkan ujaran kebencian	Tidak boleh menggunakan informasi pribadi tanpa izin, menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan, atau melakukan pengawasan atau pelacakan tanpa izin
Contoh Sederhana	Menulis artikel opini, berpartisipasi dalam demonstrasi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah	membuka/mengakses data milik orang lain tanpa izin, merekam percakapan pribadi tanpa sepengetahuan, menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan

Sehingga setiap tindakan yang bertentangan dan melewati batas hak diri dapat dikatakan pelanggaran hukum atas Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi tindakan yang menimbulkan pelanggaran dapat mengakibatkan kerugian bagi korban, untuk itu diperlukan regulasi yang sesuai dalam menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

Regulasi hukum di Indonesia yang mengatur praktik *doxing* dan perlindungan data pribadi, dan bagaimana efektivitas regulasi tersebut dalam mencegah *doxing*

Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatasi praktik *doxing* dan mengamankan data pribadi, kasus *doxing* di Indonesia diatur dalam UU ITE dan UU PDP, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dilarang mengedarkan informasi elektronik mengumbar pencemaran nama baik, penghinaan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin dapat dikenai pasal tersebut karena dikategorikan

sebagai *doxing* dan akan dikenakan sanksi yang berbeda seperti denda, hukuman penjara, dan kombinasi dari keduanya.²⁴

Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE mengatur larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan akses data pribadi orang lain tanpa izin, dan melanggar akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp 600 juta. Tujuannya untuk melindungi keamanan sistem elektronik dan menjaga integritas informasi serta transaksi yang berlangsung. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE melarang akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk mengambil informasi atau dokumen elektronik tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda hingga Rp 700 juta. Tujuannya untuk melindungi informasi elektronik dari akses yang tidak sah serta memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar.²⁵

Doxing diatur juga dalam UU Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak individu atas data pribadi mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lain yang bersifat pribadi. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) UU PDP mengatur tentang larangan penggunaan data pribadi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengumpulkan, memproses, atau menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Selain itu, penggunaan data pribadi juga dilarang jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga hak-hak pemilik data dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Pasal 65 ayat (2) UU PDP secara tegas melarang pengungkapan data pribadi milik orang lain dan menetapkan sanksi pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimum Rp 4 miliar bagi pelaku *doxing*, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi.

Regulasi mengenai *doxing* di Indonesia, khususnya melalui UU ITE dan UU PDP memberikan landasan hukum yang jelas serta sanksi yang tegas. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan yang baik melalui kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan internet serta edukasi masyarakat mengenai cara melindungi diri dan menurunkan kemungkinan terjadinya kasus *doxing*. Oleh karena itu, regulasi tersebut

²⁴Putri, Fadiza Amalia, Aurelya Putri Alzahrah, Elirica Aliyah Irwan Bauw, Dewi Safira, and Rechta Nazhifa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DOXING DI INDONESIA: TINJAUAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG."

²⁵ Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia JJ Waha, and Nurhikmah Nachrawy. "KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI INTERNET (DOXING) DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 13.3 (2024).

berpotensi meningkatkan perlindungan data pribadi masyarakat dan menurunkan jumlah kasus *doxing* di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulannya, pencegahan *doxing* di Indonesia memerlukan kombinasi dari literasi digital yang kuat, penegakan hukum yang lebih efektif, dan partisipasi aktif dari platform digital dalam menjaga privasi pengguna. Dengan membangun kesadaran masyarakat dan memperkuat tanggung jawab sosial di dunia maya, kita dapat mencegah tindakan-tindakan yang merusak, seperti *doxing*, dan melindungi hak privasi setiap individu. Hanya dengan kerja sama kolektif, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan beretika. Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan terhadap privasi individu dapat terjaga dengan baik, dan kasus *doxing* dapat diminimalisir, sehingga interaksi di dunia maya menjadi lebih etis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraputri, Calizta Alvirnia Nurimani, and Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 283-287. 2023.
- Ayu, I.W., Zulkarnaen, Z. and Fitriyanto, S., 2022. budaya digital dalam transformasi digital menghadapi era society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), pp.20-25.
- Banimal, A., Juniarto, D., and Ningtyas, I. "The Rise and Challenges of Doxing in Indonesia – SAFENET." *Safenet.or.id*. June 2021. Accessed June 7, 2022. <https://safenet.or.id/2021/06/the-rise-and-challenges-of-doxing-in-indonesia>.
- Bei Li, Lisa. "Data privacy in the cyber age: Recommendations for regulating *doxxing* and *swatting*." *Fed. Comm. LJ* 70 (2018): 317.
- Chen, Q., Chan, K. L., & Cheung, A. S. Y. *Doxing* victimization and emotional problems among secondary school students in Hong Kong. *International journal of environmental research and public health*, 15(12), (2018). 2665.
- Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia JJ Waha, and Nurhikmah Nachrawy. "KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN

- DATA PRIBADI MELALUI INTERNET (DOXING) DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 13.3 (2024).
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 39-52.
- Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23-31.
- Herawati, Dewi Maria. Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia* 2.2 (2016): 138-155.
- I Gusti Singgi, I Gusti Suryawan, and I Nyoman Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (October 28, 2020): 334–39, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>.
- Ilmi, Novinka Quddratul. "NEGARA HUKUM."
- Jefri Nichol Minta Maaf ke Korban Salah *Doxing*, Bikin Surat Bermaterai." *DetikHot*, April 10, 2023. Accessed October 6, 2024. <https://hot.detik.com/celeb/d-6664296/jefri-nichol-minta-maaf-ke-korban-salah-doxing-bikin-surat-bermaterai>.
- Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty. "Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 412-421.
- ¹ McRae, Dave, et al. "A pro-government disinformation campaign on Indonesian Papua." *Harvard Kennedy School Misinformation Review* 3.5 (2022): 1-20.
- Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. "dox," accessed October 6, 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/dox>.
- Mustika, Pradipta Pandu. "Serangan 'Doxing' Mendelegitimasi Jurnalis." *kompas.id*, April 26, 2022. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/04/26/serangan-doxing-mendelegitimasi-jurnalis>.
- Nabiyin, M. Hafizh, and Stivani Ismawira Sinambela. "Peran Amnesty International pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 3.1 (2023). 1-18.
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi. "Doxing Phenomenon in Indonesia: Amid Waiting for Privacy Settings." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 3636-3644.

- Nugraha, Y. A., & Saputra, T. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Doxing* di Indonesia. *JURNAL HUKUM PELITA*, 5(1), (2024). 1-12.
- Pool, Carolyn R. "A new digital literacy a conversation with Paul Gilster." *Educational Leadership* 55 (1997): 6-11.
- Putri, Fadiza Amalia, Aurelya Putri Alzahrah, Elirica Aliyah Irwan Bauw, Dewi Safira, and Rechta Nazhifa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DOXING DI INDONESIA: TINJAUAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG."
- Saly, Jeane Neltje, and Lubna Tabriz Sulthanah. "Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan *Doxing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1708-1713.
- Sari, Ayumi Kartika. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.1 (2023).970-980.
- Soraja, Alga. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM." In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1, pp. 20-32. 2021.
- Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961-966.